

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* dan juga sebagai *white collar crime*, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang kemudian digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai mengapa diperlukan adanya penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam keadaan bagaimana hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku dan karya ilmiah dan data tersier yang diperoleh dari artikel dan berita internet, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori keadilan, teori pemidanaan, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Penyadapan (*Interference*) melalui telepon diperlukan untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi yang modusnya semakin beragam, terutama untuk membuktikan adanya suap ataupun gratifikasi yang tidak dilaporkan (2) Aturan tentang penyadapan belum ditentukan secara jelas, terutama untuk penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, oleh karena itu perlu segera diatur dalam Undang-Undang tentang Penyadapan yang memuat secara lengkap mengenai kewenangan, mekanisme atau tata cara kegiatan penyadapan beserta hasilnya, selain itu kegiatan penyadapan yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara (3) Penyadapan telepon dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, apabila prinsip-prinsip pengambilan dan penyimpanan data elektronik (*chain of custody*) tetap dijaga untuk menjamin keabsahannya sebagai bukti elektronik dalam pembuktian perkara di persidangan.

Kata kunci : Bukti Elektronik, Korupsi, Penyadapan

ABSTRACT

Corruption crimes categorized as extra ordinary crimes and also as white collar crime, in an attempt to prove the case, sometimes require unusual effort, such as the electronic evidence of phone tapping, which is then used to prove the case in the trial.

The problem formulation in this study is to describe, review and analyse why it is necessary to intercepts in a corruption criminal investigation, how phone tapping is done in an investigation conducted by a corruption criminal investigation, linked to the prevailing laws and regulations in Indonesia and in the event that the result of phone tapping as an electronic proof is acceptable as a valid proof in the case of corruption crimes.

This study uses a normative juridical method of approach, with analytical descriptive research specifications. The data used in this research is secondary data derived from books and tertiary papers and data obtained from internet articles and news, legal dictionaries and other legal materials which are then analyzed qualitatively by using fairness theory, pipetting theory, legal certainty theory and legal protection theory.

The results of this study are: (1) interception (Interference) by telephone is necessary to reveal any criminal acts of corruption whose capital is increasingly diverse, especially to prove the presence of bribery or unreported gratification (2) The rules on wiretapping have not been clearly determined, especially for police investigators and prosecutors, therefore it is necessary to immediately be governed by the full code of intercepts that contains the , mechanisms or ordinances of wiretapping activities and their results, in addition to interception activities carried out must continue to prioritize the values of human rights of citizens (3) phone tapping can be accepted as valid evidence in the trial of criminal acts of corruption, when the principles of retrieval and storage of electronic data (chain of custody) are maintained to ensure its validity as electronic proof of evidence in the case of trial.

Keywords: electronic proof, corruption, tapping